



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bappedalitbang@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900.1.3.5/3/Bapedalitbang/2025

tentang

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar tertibnya Pengelolaan Keuangan dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/31/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
21. Keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 900.1.3.5/1/Bapedalitbang/2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dibawah ini:
- N a m a : **WILA PUTRI, S.E., M.M.**
NIP : 19790810 200902 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
- sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut;
- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b. Menyiapkan SPM;
 - c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e. Menyusun laporan keuangan SKPD.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 6 Januari 2025
KEPALA,



HADI SUSILO, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770522 199703 1 001